



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 33 TAHUN 2004

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA NOMOR 536 TAHUN 1986 TENTANG PENYERAHAN PENGGUNAAN
BANGUNAN GEDUNG PАРPOL/GOLKAR KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA TERLETAK DI JALAN ADITYAWARMAN 87 SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa gedung yang dimanfaatkan untuk kantor Parpol/Golkar yang terletak di Jl.Adityawarman Nomor 87 Surabaya adalah asset Pemerintah Kota Surabaya yang dibangun dengan dana APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 1985/1986;
 - b. bahwa saat ini Pemerintah Kota Surabaya memerlukan bangunan gedung yang akan dimanfaatkan untuk kegiatan instansi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
 - c. bahwa berkaitan dengan hal diatas, Pemerintah kota Surabaya bermaksud menarik kembali penggunaan bangunan gedung yang terletak di Jl.Adityawarman 87 Surabaya yang saat ini dimanfaatkan untuk Parpol/Golkar;
 - d. bahwa oleh karena penggunaan gedung sebagaimana tersebut pada huruf c diatur dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 536 Tahun 1986 maka dalam rangka penarikan kembali penggunaan bangunan gedung tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Pencabutan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 536 Tahun 1986;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Walikota Surabaya tentang Pencabutan Keputusan Walikota Surabaya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 536 Tahun 1999 tentang Penyerahan Penggunaan Bangunan Gedung Parpol/Golkar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Terletak di Jalan Adityawarman 87 Surabaya

Pasal 1

- (1) Mencabut Keputusan Walikota Surabaya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 356 Tahun 1986 tentang Penyerahan Penggunaan Bangunan Gedung Parpol/Golkar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya terletak di Jalan Adityawarman 87 Surabaya ;
- (2) Dengan pencabutan tersebut pada ayat (1) maka Penggunaan Bangunan Gedung Parpol/Golkar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya terletak di Jl Adityawarman 87 Surabaya, yang terdiri dari :
 - a. Bangunan Gedung dengan Nomor 87 a yang saat ini digunakan untuk Kantor Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
 - b. Bangunan Gedung dengan Nomor 87 b yang saat ini digunakan untuk Kantor partai Golkar
 - c. Bangunan Gedung dengan Nomor 87 c yang saat ini digunakan untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

dinyatakan ditarik kembali dan selanjutnya bangunan gedung tersebut akan dimanfaatkan untuk kepentingan instansi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Pasal 2

- (1) Memerintahkan kepada Para Pihak yang telah menerima penyerahan penggunaan bangunan gedung yang terletak di Jalan Adityawarman 87 Surabaya, untuk menyerahkan kembali bangunan gedung tersebut beserta inventaris dan fasilitas di dalamnya (yang pengadaannya menggunakan dana APBD Kota Surabaya) kepada Pemerintah Kota Surabaya

- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas dilaksanakan dengan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak dalam hal ini Para Pihak yang menerima penyerahan penggunaan bangunan gedung dan Pemerintah Kota Surabaya

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Mei 2004

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 25 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYATAHUN 2004 NOMOR 19/E

Salinan sesuai dengan aslinya
an. *Sekretaris Daerah Kota Surabaya*

Kepala Bagian Hukum,

HADISISWANTO ANWAR